

HALAMAN PENGESAHAN
PENERAPAN PRINSIP PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN
PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK
(Studi Di RumahSakit Umum Daerah Kabupaten Dompu).

JURNAL ILMIAH



Oleh :
MUHAMMAD MIZAN
D1A115191

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2019

HALAMAN PENGESAHAN
PENERAPAN PRINSIP PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN
PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK
(Studi Di RumahSakit Umum Daerah Kabupaten Dompu).



Oleh :

MUHAMMAD MIZAN
D1A115191

Menyetujui,
Mataram, Januari 2019
Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aris Munandar", is written over a light blue rectangular stamp area.

Dr. Aris Munandar, SH. M Hum
Nip. 19610610 198703 1 001

**PENERAPAN PRINSIP PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN PASIEN
DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK
(Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu).**

**MUHAMMAD MIZAN
D1A115191**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip perlindungan dan keselamatan pasien dalam perjanjian terapeutik di RSUD Dompu dan mengetahui akibat hukum yang timbul apabila dokter wanprestasi dalam perjanjian terapeutik. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Kesimpulan, prinsip perlindungan dan keselamatan pasien dalam perjanjian terapeutik di RSUD Dompu telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terapeutik. Akibat hukum yang timbul apabila dokter wanprestasi dalam perjanjian terapeutik di RSUD Dompu. Dari hasil penelitian yang diperoleh di RSUD Dompu sejauh ini belum pernah terjadi dokter yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian terapeutik. Permasalahan yang ditemukan hanya sebatas permasalahan yang bersifat teknis..

Kata Kunci: Perlindungan dan keselamatan pasien, perjanjian terapeutik.

***APPLICATION OF PATIENT PROTECTION AND SAFETY PRINCIPLES
IN THERAPEUTIC AGREEMENTS
(STUDY AT DOMPU DISTRICT GENERAL HOSPITAL).***

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the application of the principles of patient protection and safety in the therapeutic agreement at Dompu Regional Hospital and to find out whether the legal consequences arises when the defaulted doctor in the therapeutic agreement. and secondary data. The conclusion is that the principles of patient protection and safety in the therapeutic agreement at Dompu Regional Hospital have been applied in accordance with the provisions governing the therapeutic agreement. Legal consequences arising when a doctor defaults in a therapeutic agreement at Dompu District Hospital. From the research results obtained at Dompu District Hospital so far there has never been a doctor who defaulted in a therapeutic agreement.

Keywords: *patient protection and safety, therapeutic agreement*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan oleh pemerintah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Ini merupakan salah satu cita-cita Negara, yang lebih lanjut diimplementasikan dalam berbagai pasal dalam konstitusi.

Salah satu pasal yang mengandung cita-cita Negara tersebut adalah pasal 28 H dimana ayat 1 berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa kesehatan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang untuk mencapai hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Oleh karena itu rumah sakit dalam hal ini mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam upaya memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara umum, Dalam memberi pelayanan kesehatan, lembaga kesehatan harus memahami kedudukannya sebagai lembaga yang fokus untuk melayani masyarakat secara umum untuk tercapai fungsinya dalam menjalankan tindakan-tindakan medis.

Hubungan antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis dilandasi atas kepercayaan sehingga menimbulkan suatu hubungan hukum.

Dalam bidang kedokteran hubungan hukum ini terjalin dibidang jasa yang disebut dengan perjanjian terapeutik.

Disamping itu, hubungan kontraktual antara dokter dengan pasien juga harus didasari oleh beberapa prinsip atau asas hukum yang ada pada perjanjian terapeutik salahsatunya yaitu asas perlindungan dan keselamatan pasien. karna pada dasarnya penyelenggaraan praktek kedokteran tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan semata, tetapi harus mampu memperhatikan perlindungan dan keselamatan kepada pasien.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka perumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimanakah Penerapan Prinsip Perlindungan dan Keselamatan Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu;2) Apa akibat hukum yang timbul apabila Dokter wanprestasi dalam perjanjian Terapeutik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu .

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip perlindungan dan keselamatan pasien dalam perjanjian terapeutik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu.dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul apabila dokter wanprestasi dalam perjanjian terapeutik di Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Dompu.

Manfaat penelitian secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam perjanjian tidak bernama (innominat).Dan manfaat praktis, Sebagai pedoman bagi lembaga kesehatan khususnya dalam melakukan perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif Empiris. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat aspek terapan atau implementasinya. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan Sosiologis.

Sumber dan bahan hukum yang digunakan yaitu 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu :Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585 Tahun 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medis. 2) Bahan Hukum Sekunder. 3) Bahan Hukum Tersier.

II. PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Perlindungan dan Keselamatan Pasien dalam Perjanjian Terapeutik di RSUD Dompu

Dahulu Dokter dianggap tahu segalanya, dan dalam pandangan sehari-hari seorang pasien senantiasa menjalankan suatu peran yang sangat lemah, pasif, dan sangat tergantung kepada pihak lain akibat sakit yang dideritanya. Selain itu pasien juga dianggap tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kesehatan dan penyakit yang dideritanya. Keadaan pasien yang demikian secara limitatif telah mengalami pengurangan, hal ini diakibatkan dengan perkembangan arus informasi dan komunikasi yang global menimbulkan bertambahnya kecerdasan masyarakat yang menjadi kritis, sehingga kenyataan tersebut memperkecil kesenjangan ilmu pengetahuan antara dokter dengan pasien. Dengan demikian, baik Dokter maupun pasien mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh Undang-Undang sehingga kedudukan hukumnya seimbang dan sederajat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan :

Pasal 4 “Setiap orang berhak atas kesehatan”

Pasal 12 “setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya”

Pada perjanjian terapeutik, yang terjadi adalah pihak Dokter memberikan pelayanan medik berdasarkan ilmu, kompetensi, keterampilan dan pengalaman dengan tujuan kesehatan dan kesembuhan pasien. Dari pihak pasien pun harus memberikan sesuatu, yaitu kejujuran dalam memberikan keterangan tentang perjalanan penyakitnya, mengikuti nasehat dokter untuk menunjang kesehatan dan kesembuhan bagi dirinya.

Dalam praktik sehari-hari, dapat dilihat berbagai hal yang menyebabkan timbulnya hubungan antara pasien dengan dokter, hubungan itu terjadi terutama karena beberapa sebab: antara lain karena pasien sendiri yang mendatangi dokter untuk meminta pertolongan mengobati sakit yang di deritanya. Dalam keadaan seperti ini terjadi persetujuan kehendak antara kedua belah pihak.¹

Dalam hal penerapan prinsip perlindungan dan keselamatan pasien menurut hasil penelitian dan keterangan yang dijelaskan langsung oleh (dr. Yuniza nia) dokter umum di ruangan Zaal penyakit dalam RSUD Dompu, bentuk penerapan prinsip perlindungan dan keselamatan pasien iyalah² :

1. Sebagai tenaga medis dokter berupaya semaksimal mungkin meminimalisir infeksi dari pasien, karena pasien pada dasarnya datang dalam kondisi sakit yang dibawa jadi dokter berupaya untuk tidak menambah infeksi atau penyakit baru yang timbul dalam Rumah sakit. Bentuk perlindungannya yaitu perlindungan terhadap diri sendiri dan perlindungan terhadap pasien dengan cara menerapkan prinsip-prinsip anti septik seperti sebelum ke pasiennya dokter harus cuci tangan dulu, dan pemakaian perlindungan diri dan perlindungan terhadap pasien.
2. Kemudian dalam menerapkan prinsip perlindungan dan keselamatan pasien dokter berkewajiban untuk menjelaskan tentang penyakitnya, kemudian prognosis kedepannya, tindakan yang direncanakan, pengobatan yang diberikan dan segala proses pelayanan kesehatan yang

¹Bahder Johan Nasution. *Hukumkesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*. (Jakarta: PT.Rineka cipta,2013), hlm.28

² Dr.Yuniza nia,tanggal 17 september 2019,tempat Wawancara di RSUD Dompu.

mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) sebagai dasar atau acuan dalam pelaksanaan tindakan yang dibutuhkan pasien.

3. Untuk menerapkan perlindungan dan keselamatan terhadap pasien, dokter juga memisahkan pasien yang mempunyai penyakit yang menular pada ruangan isolasi, supaya pasien tidak menularkan infeksi atau penyakitnya pada pasien lain ataupun pengunjung yang ada di Rumah sakit.

Menurut keterangan dari (dr.Wagian Bifadliaka A.S Dokter umum di Ruang instalasi gawat darurat (IGD) RSUD Dompu. Terkait dengan Penerapan prinsip perlindungan dan keselamatan pasien yang dilakukan dokter iyalah³ :

- a) Dimulai pada saat pasien masuk kerumah sakit pasien dijemput dengan kursi roda dengan tujuan menghindari pasien jatuh jikalau pasien datang dengan kondisi lemas, kemudian dokter memastikan pasien selamat sampai tempat tidur diruangan IGD.
- b) Pada saat mealakukan pemeriksaan dokter memeriksa pasien dengan benar kemudian pasien diberikan pengobatan dan penanganan sesuai dengan apa yang seharusnya pasien dapatkan. Untuk keselamatan yang lainnya dokter memastikan tepat obat yang di berikan, tepat dosisnya dan tepat pasiennya. Dokter harus betul-betul menempatkan obat dan dosis sesuai dengan keadaan dan kondisi yang dialami oleh pasien. Untuk itu dokter benar-benar harus mendapatkan informasi kesehatan dari pasien

³ dr.Wagian Bifadliaka A.S, tanggal 18 september 2019, tempat Wawancara di RSUD Dompu.

secara benar untuk memastikan perlindungan dan keselamatan pada pasien itu sendiri.

- c) Sebagai tenaga medis dalam menerapkan prinsip perlindungan dan keselamatan pasien, dokter juga melaksanakan segala kewajibannya dan memberikan hak-hak dari pasien sesuai dengan kebutuhan medisnya, mulai dari tahap pemeriksaan hal pertama yang dilakukan ialah meminta penjelasan kepada pasien tentang keluhan yang dideritanya, setelah mendapat keterangan dari pasien dokter akan mendiagnosis untuk menentukan tindakan guna penyembuhan penyakitnya, kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi dokter untuk menentukan pengobatan bagi pasien.

Dari data di atas disimpulkan bahwa dokter di RSUD Dompu sebelum melakukan tindakan medis, dokter memberikan penjelasan informasi terhadap pasien, yang berkaitan dengan hak pasien yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lebih husus dalam perjanjian terapeutik yaitu hak pasien untuk mendapatkan penjelasan tujuan tindakan medis, resiko tindakamedis dan prognosisnya, apakah pasien menerima persetujuan atau meolak persetujuann dalam tindakan medis.

Akibat Hukum Yang Timbul Apabila Dokter Wanprestasi Dalam Perjanjian Terapeutik Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu.

Dalam suatu perjanjian, para pihak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi tujuan bersama dan berakibat timbulnya hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan perjanjian antara dokter dengan pasien terikat oleh hak dan kewajiban yang berlaku secara formal walaupun perjanjian tidak dibuat secara tertulis. Pelaksanaan kewajiban hukum dokter selalu dibayangi adanya risiko, baik bagi pasien maupun dokter. Bagi pasien pelayanan medik yang diberikan dokter dapat membawa kerugian kesehatan. Bagi dokter berupa sanksi mulai dari ringan sampai terberat, yang bersifat moral kemasyarakatan sampai hukum (perdata, pidana dan administrasi). Bagidokter, kewajiban perlakuan medik secara umum artinya harus sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.

Dalam hubungan dokter dengan pasien, disamping melahirkan hak dan kewajiban para pihak, juga membentuk pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak. Bagi pihak dokter, wanprestasi berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, salah atau keliru dalam perlakuan medik yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan pasien adalah kewajiban hukum yang sangat mendasar dalam perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien

Ketentuan tentang wanprestasi dalam perjanjian antara dokter dengan pasien, berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata bahwa pihak dokter tidak menjalankan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien dan pihak dokter dapat melakukan penyelesaian dengan memberikan penggantian biaya ganti rugi. Adapun wanprestasi dalam pelayanan kesehatan dalam perjanjian ini terjadi apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Hubungan antara dokter dengan pasien terjadi berdasarkan kontrak terapeutik
- b) Dokter telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak patut yang menyalahi tujuan perjanjian terapeutik tersebut;
- c) Pasien menderita kerugian akibat tindakan dokter yang bersangkutan.

Dalam hal ini Salim.HS mengemukakan tentang Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan/Dokter/Dokter Gigi.⁴

Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Dengan demikian, yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi dan atau menjalankan pidana. Pertanggung jawaban dalam administrasi, yakni suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada orang yang melakukan kesalahan administrasi, seperti dokter yang telah melakukan pelanggaran administrasi, maka yang bersangkutan dapat dicabut izin praktiknya.

⁴ Salim HS, Op.Cit., hlm. 71

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu (Rosmala Dewi S.kep.Ns) Kepala instalasi rawat inap di RSUD Dompu terkait dengan pengaduan dari pasien kepada pihak Rumah sakit atas wanprestasi yang dilakukan oleh dokter yang bekerja di RSUD Dompu, dari keterangan yang didapatkan peneliti. Sejauh ini belumpernah terjadi pengaduan dari pihak pasien atas wanprestasi yang dilakukan dokter dalam perjanjian terapeutik, dikarenakan pasien mempertimbangkan beberapa faktor seperti faktor ekonomi dan faktor pendidikan karena sebagian besar banyak masyarakat belum memahami apakah suatu perbuatan yang dilakukan dokter itu bagian dari wanprestasi atau bukan lebih lagi pemahaman hukum dalam dunia kesehatan. Mengenai gugatan pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh dokter merupakan sesuatu hal yang sulit untuk dibuktikan. Karena dalam hal ini, dokter telah membuat catatan-catatan tertulis tentang keadaan pasien (medical record) yang disertai dengan penandatanganan informed consent, kecuali jika terdapat kesan bahwa terdapat sesuatu yang tidak beres dalam catatan tersebut⁵.

Wanprestasi yang dilakukan oleh dokter di RSUD Dompu merupakan tanggung jawab pihak rumah sakit. Hal ini dikarenakan RSUD Dompu merupakan rumah sakit pemerintah dan dokter yang bekerja merupakan dokter in atau dokter tetap. Berdasarkan hal tersebut, maka dokter bekerja untuk dan atas nama Rumah Sakit, sehingga jika terjadi tuntutan dari pasien atas wanprestasi yang dilakukan dokter, maka Rumah

⁵ (Rosmala Dewi S.kep.Ns) Kepala instalasi rawat inap tanggal 23 September 2019, Tempat wawancara di RSUD Dompu.

Sakit yang bertanggung jawab atas tindakan dari dokter tersebut, dan segala ganti kerugian yang diderita pasien merupakan tanggung jawab pihak Rumah sakit.

Berdasarkan analisis penulis, adanya kebijakan pihak rumah sakit yang belum pasti mengenai bentuk, besar kecil dan sejauh mana tanggung jawab pihak rumah sakit dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh dokter pada pelaksanaan perjanjian terapeutik, hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan bagi pasien yang menderita kerugian dari wanprestasi tersebut. Dalam hal ini, diperlukan adanya kepastian dalam pertanggungjawaban tersebut, karena tanggung jawab tersebut berkaitan dengan nyawa dan kehidupan pasien yang menderita kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh dokter pada pelaksanaan perjanjian terapeutik di RSUD Dompus.

III PENUTUP

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di RSUD Dompu, berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Perlindungan dan keselamatan pasien dalam perjanjian terapeutik di RSUD Dompu telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terapeutik. Dalam perjanjian terapeutik, penerapan prinsip perlindungan dan keselamatan pasien sangat berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban masing masing pihak, dokter maupun pasien mulai dari tahap pendaftaran pasien, tahap pemeriksaan, sampai pada tahap pemberian *informed consent*. pemenuhan hak dan kewajiban tersebut mendorong adanya perlindungan dan keselamatan bagi pasien dalam perjanjian terapeutik; 2. Akibat hukum yang timbul apabila dokter wanprestasi dalam perjanjian terapeutik. Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu, bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh dokter di RSUD Dompu merupakan tanggung jawab pihak Rumah sakit. Hal ini dikarenakan RSUD Dompu merupakan Rumah sakit pemerintah. Jika terjadi wanprestasi yang dilakukan dokter, maka Rumah sakit bertanggung jawab atas tindakan dokter tersebut, dan segala biaya ganti kerugian merupakan tanggung jawab dari pihak Rumah sakit.

Saran

Diharapkan adanya perbanyak program sosialisasi pengetahuan tentang perkembangan ilmu kedokteran kepada semua lembaga kesehatan dan tenaga kesehatan serta sosialisasi mengenai adanya hak dan kewajiban pasien yang timbul dari akibat hukum dalam perjanjian terapeutik; Diharapkan kepada tenaga kesehatan yang melayani pasien dalam hubungan terapeutik dapat menjalin interaksi yang baik dan memberikan informasi yang akurat dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien karena tingkat pemahaman dokter dengan pasien yang berbeda yang dibatasi dengan tingkat pendidikan dan pengalaman masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Bahder Johan Nasution. *Hukum kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*. (Jakarta: PT.Rineka cipta,2013).

Salim H.S, Erlies Septiana Nurbani *Perkembangan Hukum Kontral di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum kesehatan di Indonesia* Cet. II, Edisi I, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018).

Peraturan-Peraturan

Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585 Tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.